

# **SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DAN JURNALIS**

## **DI INDONESIA SEMESTER PERTAMA 2025: POLA**

### **SISTEMATIS INTIMIDASI DAN KRIMINALISASI**

*Syarifatul Aini, Mutiara Indryanti, Habib Nurhammad,*

*Dwi Putri Lestarika, Sonia Ivana Barus*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pola serangan terhadap pembela hak asasi manusia (human rights defenders) dan jurnalis di Indonesia pada semester pertama tahun 2025. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis 347 kasus serangan yang terdiri dari intimidasi fisik, kriminalisasi melalui pasal-pasal karet, pencemaran nama baik, peretasan digital, dan pembatasan akses informasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 45 korban, analisis dokumen hukum, dan monitoring media. Temuan menunjukkan bahwa serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis bukan merupakan tindakan sporadis, melainkan pola sistematis yang bertujuan membungkam suara kritis terhadap pemerintah dan korporasi. Dari 347 kasus, 156 kasus (45%) melibatkan kriminalisasi menggunakan UU ITE, 89 kasus (26%) berupa intimidasi dan ancaman fisik, 67 kasus (19%) serangan digital, dan 35 kasus (10%) pembatasan akses informasi. Penelitian ini menemukan bahwa negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi pembela HAM dan jurnalis sebagaimana diamanatkan dalam Declaration on Human Rights Defenders dan kovenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembela HAM, Jurnalis, Kriminalisasi, Intimidasi, Kebebasan Pers, UU ITE

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembela hak asasi manusia (human rights defenders/HRDs) dan jurnalis memainkan peran vital dalam demokrasi. Mereka bertindak sebagai pengawas kekuasaan (watchdog), mendokumentasikan pelanggaran HAM, dan memastikan akuntabilitas publik. Namun, dalam menjalankan peran ini, mereka seringkali menghadapi risiko serius terhadap keselamatan, kebebasan, dan reputasi mereka.

Semester pertama tahun 2025 mencatat eskalasi dramatis dengan 347 kasus serangan yang terdokumentasi, melampaui total kasus sepanjang tahun 2024 yang berjumlah 289 kasus. Yang membedakan gelombang serangan ini dengan periode sebelumnya adalah sifatnya yang semakin sistematis dan terorganisir. Tidak lagi sekadar kekerasan fisik atau ancaman verbal, serangan kini melibatkan penggunaan instrumen hukum (lawfare), teknologi digital untuk pengawasan dan peretasan, kampanye hitam terorganisir di media sosial, serta kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam membungkam suara kritis.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

- Bagaimana pola dan karakteristik serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis di Indonesia pada semester pertama 2025?
- Metode apa saja yang digunakan dalam serangan tersebut dan siapa aktor-aktor yang terlibat?
- Bagaimana posisi hukum Indonesia terkait perlindungan pembela HAM dan jurnalis?
- Apa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini?

## **2. METODE PENELITIAN**

## **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman mendalam korban serangan dan memahami konteks sosio-politik yang melatarbelakangi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik dengan norma hukum yang berlaku.

## **2.2 Sumber Data**

### **Data Primer:**

- Wawancara mendalam dengan 45 informan (20 jurnalis, 15 aktivis HAM, 5 pengacara HAM, 5 ahli)
- Dokumentasi kasus berupa laporan polisi, surat dakwaan, putusan pengadilan
- Observasi partisipatif terhadap sidang pengadilan kasus kriminalisasi

## **3. TINJAUAN PUSTAKA**

### **3.1 Konsep Pembela Hak Asasi Manusia**

Istilah pembela hak asasi manusia didefinisikan dalam Declaration on Human Rights Defenders yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 1998. Menurut deklarasi ini, pembela HAM adalah individu atau kelompok yang, secara individu atau bersama-sama, bekerja untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui secara universal. Definisi ini sangat luas dan inklusif, mencakup siapa saja yang melakukan aktivitas damai untuk mempromosikan atau melindungi HAM.

### **3.2 Kerangka Hukum Nasional Indonesia**

UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3) menjamin hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) mengakui pers nasional sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Namun, UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) menjadi instrumen utama kriminalisasi terhadap HRDs dan jurnalis melalui pasal-pasal yang elastis dan ancaman pidana yang tidak proporsional.

## **4. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Profil Korban Serangan**

Dari 347 kasus serangan yang terdokumentasi pada semester pertama 2025:

#### **Berdasarkan Profesi/Peran:**

- 148 orang (42,6%) adalah jurnalis
- 103 orang (29,7%) adalah aktivis HAM dan LSM
- 47 orang (13,5%) adalah pembela lingkungan
- 28 orang (8,1%) adalah pengacara HAM
- 21 orang (6,1%) adalah akademisi dan peneliti

### **4.2 Tipologi Serangan**

#### **A. Kriminalisasi Melalui Instrumen Hukum (156 kasus / 45%)**

Kriminalisasi adalah penggunaan sistem hukum pidana untuk menghukum atau mengintimidasi individu karena aktivitas yang seharusnya dilindungi. Pasal-pasal yang paling sering digunakan:

- UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik: 87 kasus (55,8%)
- KUHP Pasal 310 dan 311 tentang Pencemaran Nama Baik: 34 kasus (21,8%)
- UU ITE Pasal 28 ayat (2) tentang Ujaran Kebencian: 19 kasus (12,2%)

## **B. Intimidasi dan Ancaman Fisik (89 kasus / 26%)**

- Ancaman langsung terhadap korban atau keluarga: 43 kasus
- Kekerasan fisik (penganiayaan, penyerangan): 28 kasus
- Penyerangan kantor/rumah (vandalisme, perusakan): 18 kasus

## **C. Serangan Digital (67 kasus / 19%)**

- Peretasan dan surveillance: 29 kasus
- Kampanye hitam terorganisir: 24 kasus
- Cyber harassment dan trolling: 14 kasus

### **4.3 Hambatan Akuntabilitas**

Dari 347 korban yang melaporkan kasusnya:

- Hanya 22,5% melaporkan kasus ke berbagai lembaga
- 27,4% dari yang melaporkan ditindaklanjuti dengan investigasi
- 5,4% masuk ke proses hukum
- 0,2% menghasilkan putusan bersalah dengan sanksi ringan

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Serangan terhadap pembela HAM dan jurnalis bersifat sistematis, bukan sporadis. Data menunjukkan pola yang jelas dengan kriminalisasi sebagai senjata utama (45% kasus menggunakan instrumen hukum, terutama UU ITE). Terdapat kolaborasi state-corporate actors terutama dalam isu lingkungan. Indonesia melanggar kewajiban internasionalnya dengan gagal melindungi HRDs dan jurnalis. Mekanisme perlindungan yang ada tidak memadai karena keterbatasan struktural.

## 5.2 Rekomendasi

### Untuk Legislatif:

- Revisi UU ITE dengan menghapus pasal-pasal represif dan menambahkan pengecualian untuk jurnalisme
- Adopsi UU Perlindungan HRDs yang komprehensif
- Penguatan UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan memperluas cakupan

### Untuk Eksekutif:

- Moratorium kriminalisasi terhadap HRDs dan jurnalis
- Protokol perlindungan HRDs dengan mekanisme early warning
- Investigasi dan akuntabilitas pelaku serangan

## DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2024). *Indonesia: Weaponizing the Law—Criminalization of Human Rights Defenders and Journalists*. London: Amnesty International.

Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia. (2024). *Kekerasan terhadap Jurnalis di Indonesia: Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: AJI Indonesia.

Elsam. (2025). *Laporan Serangan terhadap Pembela HAM Semester Pertama 2025*. Jakarta: Elsam.

United Nations General Assembly. (1998). *Declaration on Human Rights Defenders*. A/RES/53/144.